



PERBEKEL DESA UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR
PERATURAN *PERBEKEL DESA UBUNG KAJA*
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN *PERBEKEL DESA UBUNG KAJA*
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Khusus/ Insidentil dalam rangka Perubahan KPM BLT Desa Tahun 2024 Nomor 000/633/UK/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sehingga perlu menetapkan Perubahan Peraturan Perbekel;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Perubahan Atas Peraturan Perbekel Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
13. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 7);

14. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Perbekel Desa Ubung Kaja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Ubung Kaja Tahun 2024 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal II

Peraturan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan *Perbekel* ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Desa Ubung Kaja
pada tanggal 23 Agustus 2024

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,



Diundangkan di Desa Ubung Kaja
pada tanggal 23 Agustus 2024
SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA,



NI WAYAN SAPTIARI

BERITA DESA UBUNG KAJA TAHUN 2024 NOMOR 2

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAATBANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
DESA UBUNG KAJA 2024

NO	MAMA	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	NO KK	ALAMAT	DUSUN	NOMOR REKBERING EPD (JIKA ADA)	KEHILANGAN MATA PENCAHAIAN	MEMERINTAI ANGGOTA YANG REBTAN SAKIT MENAHAN /RONDIS DARI ATAU	TIDAK MENERIMA BANTUAN KEMAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)	RUWAH TANGGA DEGAN ANGGOTA RUWAH TANGGA TUGGAL LAMJUT USIA	PEREMPTAN KEPALA KELUARGA DARI KESTEBEM	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1	1 WAYAN PRIMAYANA	1 WAYAN PRIMAYANA	5171042007850001	5171042905070122	JL WARMADENA NO 2	BINOH KELOD		✓	✓	✓	✓		DISABILITAS, IBU WANITA KAWAN SOSIAL
2	1 MAJE RIVANTIARA	1 MADE RIVANTIARA	5171040504700003	5171042405070001	BR BINOH KAJA	BINOH KAJA		✓	✓	✓			SAKIT MENAUN, LUMPUH, KEHILANGAN MATA PENCAHAIAN
3	1 KETUT AYU AGUSTINI	1 KETUT AYU AGUSTINI	5171025408600002	5171043101220011	JL KERTANEGARA GG.1 NO.4	DAUH KUTUH			✓	✓			WANITA KAWAN SOSIAL, MEMILIKI ANAK DIPABEL
4	1 IDA BAGUS WIHARSANA SIDIRKEN,S.PI	1 IDA BAGUS WIHARSANA SIDIRKEN,S.PI	5171040511690001	5171043105070224	JL TUNGUGULAMETUNG II/15	DAEMA SANTI		✓		✓			KEHILANGAN MATA PENCAHAIAN, TIDAK MENERIMA PKH
5	1 WAYAN SUASTIKA YANA	1 WAYAN SUASTIKA YANA	5171043112690001	51710432605070015	JL LEMBU SORA NO 2,	POHIGADING			✓	✓			KEHILANGAN MATA PENCAHAIAN, (ISTRI SAKIT
6	1 WAYAN KASNA	1 WAYAN KASNA	5171043112550360	5171043130400010	JL WIRASAJA NO 5	ANYAR-ANYAR	0500222600197	✓		✓			
7	1 GUSTI AYU HARTINI	1 GUSTI AYU HARTINI	5171044405660002	5171042707150006	JL NUANSA KORI XVII NO.20	TEGAL KORI		✓		✓			KEPALA RUMAH TANGGA TUNGGA, TIDAK PUNYA PEKERJAAN TETAP
8	1 NI MADE MUSNI	1 MADE SUDIARSA	5171047112450147	5171042809140007	JL INDRAMAJAYA NO 45	TEGAL KANCIN			✓	✓			SAKIT TUA
9	1 KADEK JUNIAWAN	1 PUTU RUDIAWAN	5171046606940002	51710430310170015	JL INDRAMAJAYA NO.11 A	TEGAL KAUH		✓	✓				SAKIT MENAHUN, LUMPUH
10	1 NI NENGAIH SRI PARTINI	1 AGUS SUDIATMIKA	5102045505700003	5171041042150001	JL COKROAMINGTO	PETANCAN GDE		✓					KEHILANGAN MATA PENCAHAIAN, SAKIT ASMA,
11	1 RAY DANY ARTAWAN	1 RAY DANY ARTAWAN	5171042105830009	51710429099200010	JL MADE BINA NO.36	MERTAGANGGA			✓	✓			ANGGOTA KELUARGA SAKIT LUMPUH
12	1 SUKARIYONO	1 SUKARIYONO	5171042510560001	5171042505070226	JL PAKIH NAMBI NO.7	PERMAYAN ANYAR			✓				YANG BERSANGKUTAN SAKIT JANJUNG
13	1 NYOMAN JANJII	1 NYOMAN JANJII	5171043112600306	5171042909970057	JL, SARIDANA BG NO. 4	UMASARI	0500202075301	✓					TIDAK PUNYA RUWAH TUNGGA, KERJA SERABUTAN YANG
14	1 LILIK ANI BERTA	1 SALUTMA SIMANUNGKALIT	5171046606940001	5171041106070137	JL NUANSA HUAJA UTAMA XI NO. 10	TEGAL KORI KAJA			✓				BERSANGKUTAN SAKIT STROKE, SUAMI TIDAK SATU GAMAL
15	1 MAJE SUMANTRA	1 MAJE SUMANTRA	5171041012740004	5171041008120001	JL COKROAMINGTO GG. KUBUASRI NO. 2	PERANGKALAN		✓	✓	✓			BAPAK SAKIT GAGAL GINJAL, ANAK SAKIT GULA DAHAI
16	1 MAJE SUMA	1 MAJE SUMA	5171043112530015	5171041910060006	JL KERTANEGARA GG BATU GAING NO. 1	BATUMEKAM		✓	✓	✓			ADIPNAYA SAKIT JANTUNG, KERJA SERABUTAN

NO	NAMA	NAMA KEPALA KULIAH	NIK	NO KK	ALAMAT	DUSUN	KOMOR REKREASI BPD JIKA ADA	KEHILANGAN MATA PENCABAIAN	MEMILIKI ANGGOTA YANG RENTAN SAKIT MENAHAN/KRONIS DAN ATAU	TIDAK MENEMUKAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA BAKAP (PKB)	RUANG TANGGA DENGAN ANGGOTA RUANG TANGGA TUNGGAL LAKUKUT USIA	PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DARI KELUARGA MISKIN EKSTREM	KETERANGAN
17	NI NYOMAN KOTI	NI NYOMAN KOTI	5171047112580315	5171040402140003	JL. KERTANEJARA NO.84	BATUMEKAM		√			√		TINGGAL SENDIRI, TUA





පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
කොටහළු ආයතන
KECAMATAN DENPASAR UTARA
ආයතන
DESA UBUNG KAJA
කොටහළු ආයතන ආයතන
JALAN KER DEDES NO. 07 TELEPON 0361 9060024 DENPASAR.

BERITA ACARA
PENGGANTI KPM BLT DD TAHUN ANGGARAN 2024
Nomor: 000/633/UK/VIII/2024

Berkaitan dengan pergantian KPM BLT DD tahun anggaran 2024, kecamatan Denpasar utara kota denpasar provinsi bali, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : Senin, 19 Agustus 2024

Waktu : Pkl. 10.00 wita sampai selesai

Tempat : Br. Tulangampiang, Desa Ubung Kaja

Telah di laksanakan rapat penetapan Pengganti KPM-BLT DD Tahun anggaran 2024, dari Ni Nyoman Nyeri di gantikan oleh Ni Nyoman Koti alamat : Br Batumekaem identitas terlampir. Mengingat Ni Nyoman Nyeri sudah meninggal pada hari Selasa, 23 Juli 2024 Pukul 14.30 Wita Karena Sakit menua di rumahnya beralamat Br.Tulangampiang, Jl Tunjung Tuter No.9 Setelah di lakukan pembahasan dan diskusi menetapkan menjadi keputusan akhir yaitu :

- Data penerima KPM BLT DD di nyatakan telah memenuhi syarat selanjutnya akan di sahkan

Demikian Berita acara ini di buat dan di sahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.



Perbekel Desa Ubung Kaja

Wayan Astika

Ketua BPD Ubung Kaja

I Nyoman Suarta

Perwakilan Masyarakat

(Wayan Pujana)

Perwakilan Masyarakat

IMADE SUSILA DHARMA, ST
(Kalian Adat Br. Tulangampiang)

Perwakilan Masyarakat

Putri Agus Budhi Saputra